

## ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang perlindungan konsumen dari peredaran jamu tradisional berbahan kimia/zat berbahaya berdasarkan UU No. 8 tahun 1999. Hal ini dilatar belakangi pada realita yang terjadi ditengah masyarakat bahwa ada beberapa pelaku usaha dan produsen jamu tradisional mencampurkan bahan-bahan kimia/zat berbahaya dengan takaran yang berlebih sehingga dapat menyebabkan dampak negatif bagi para konsumen jamu tradisional. Yang lebih parahnya lagi, dalam proses pencampuran obat tradisional dengan bahan kimia obat/zat berbahaya tidak dalam pengawasan BPOM dan dinas kesehatan, mereka melakukan secara individu dengan pengetahuan dan alat ala kadarnya. Dari latar belakang tersebut maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu: perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran jamu tradisional yang mengandung zat kimia berbahaya. Peran BPOM dalam mengawasi jamu tradisional yang mengandung zat kimia berbahaya dalam rangka melindungi konsumen dan pandangan Islam mengenai peredaran jamu tradisional berbahan kimia/zat berbahaya. Dalam upaya untuk meneliti permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan metode pendekatan Normatif-Empiris (gabungan) yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum dan didukung menggunakan fakta fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku langsung yang di dapat melalui pengamatan langsung. Kemudian, seluruh data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dan disusun secara sistematis, teratur, terstruktur dan memiliki makna untuk mencapai kejelasan dari masalah yang dibahas.

**Kata kunci** : *Perlindungan Konsumen, Jamu Tradisional, Zat Kimia Berbahaya*